



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 950/DE/A.5/AR.11/V/2026

TENTANG
PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT MIFTAHUL HUDA,
KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Miftahul Huda, Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi

Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;

4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 tahun 2024 tentang Mekanisme Akreditasi;
6. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT MIFTAHUL HUDA, KABUPATEN SUBANG
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Miftahul Huda, Kabupaten Subang;
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana Institut Miftahul Huda, Kabupaten Subang paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi;
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun mulai berlaku tanggal 20 Mei 2026, dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 20 Mei 2026

LAMEMBA
Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
21-05-2026
04:41:55 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua